

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDIDIKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MORAL
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOKTER
DI YOGYAKARTA DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Magister Akuntansi**



TH GIRINDRA SURYA

1222 00836

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025**

UJIAN TESIS

Tesis berjudul:

PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOKTER DI YOGYAKARTA DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Telah diuji pada tanggal: 7 Februari 2025


Tim Penguji:

Ketua



Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Anggota



Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Pembimbing



Dr. Atika Jauhana Hatta H, M.Si., Ak., CA

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOKTER DI YOGYAKARTA
DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

dipersiapkan dan disusun oleh:


Th. Girindra Surya

Nomor Mahasiswa: 122200835

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 7 Februari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi


SUSUNAN TIM PENGUJI



Pembimbing

Dr. Atika Jauharia Hatta H, M.Si., Ak., CA

Ketua Penguji

Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA

Anggota Penguji

Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 7 Februari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Dr. Wianu Prajogo, MBA.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55261, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486180, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOKTER DI YOGYAKARTA
DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

diajukan untuk diuji pada tanggal 7 Februari 2025, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijasah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Dr. Theresa Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 7 Februari 2025

Yang memberi pernyataan

Tr. Girindra Surya

Saksi 3, sebagai Pembimbing

Dr. Atika Jauharita Hatta H, M.Si., Ak., CA

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wjenu Prajogo, MBA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOKTER DI YOGYAKARTA DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Th. Girindra Surya, Atika Jauhari Hatta

Program Magister Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dokter di Yogyakarta, dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Studi ini didasarkan pada Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei kuesioner yang disebarakan kepada dokter yang berpraktik di Yogyakarta. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan, tingkat pendidikan, dan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dokter, sementara sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, religiusitas tidak memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak bersifat kompleks dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain, seperti persepsi terhadap sistem perpajakan dan keadilan pajak.

Kata Kunci: Literasi perpajakan, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, moral pajak, religiusitas, kepatuhan pajak, dokter.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax literacy, education level, tax socialization, and tax morality on the tax compliance of doctors in Yogyakarta, with religiosity as a moderating variable. This study is based on the Theory of Planned Behavior (TPB), which explains that tax compliance is influenced by attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. The research employs a quantitative approach using a survey questionnaire distributed to doctors practicing in Yogyakarta. The collected data were analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine the relationships between variables. The findings indicate that tax literacy, education level, and tax morality positively influence doctors' tax compliance, whereas tax socialization does not have a significant effect. Furthermore, religiosity does not strengthen the relationship between tax literacy and tax morality on tax compliance, suggesting that the impact of religiosity on tax compliance is complex and may be influenced by other factors, such as perceptions of the tax system and tax fairness.

Keywords: *Tax literacy, education level, tax socialization, tax morality, religiosity, tax compliance, doctors.*

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan OECD (2023), rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,1%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak di kawasan Asia dan Pasifik yang mencapai 19,3%, serta jauh di bawah rata-rata negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mencapai 34,0%.

Meskipun terjadi peningkatan rasio pajak Indonesia sebesar 1,2% dari 10,9% pada tahun 2021 menjadi 12,1% pada tahun 2022, angka ini tetap menjadi sorotan karena masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD. Rendahnya rasio pajak menjadi tantangan umum di negara berkembang, namun situasi di Indonesia lebih

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memprihatinkan karena tingkat rasio pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pendapatan pajak yang minim turut berkontribusi terhadap rendahnya rasio pajak, disebabkan oleh potensi penerimaan yang belum sepenuhnya tergali. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta sistem administrasi perpajakan yang diterapkan di setiap negara (Sebele-Mpofu, 2020).

Menurut laporan yang diterbitkan oleh CNN Indonesia pada tahun 2021, rendahnya rasio pajak di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pemungutan pajak agar pembangunan nasional dapat tercapai. Tingginya tingkat kepatuhan pajak dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan rasio pajak. Dengan semakin banyak wajib pajak yang mematuhi ketentuan perpajakan, penerimaan negara pun akan meningkat tanpa perlu meningkatkan tarif pajak. Kepatuhan yang tinggi memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan benar-benar masuk ke dalam kas negara. Peningkatan pendapatan pajak memungkinkan negara untuk mendanai berbagai program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain tingkat literasi, pendidikan, sosialisasi pajak, dan moral individu.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi perpajakan. Literasi perpajakan ini mengacu pada pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam memahami seluk-beluk pajak. Hal ini mencakup pemahaman mengenai konsep dan ketentuan perpajakan yang umum, berbagai jenis pajak, serta keterampilan dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak. Individu atau masyarakat yang memiliki literasi perpajakan yang baik cenderung lebih menyadari kewajiban pajak mereka, mampu mengelola keuangan dengan lebih efektif, dan lebih disiplin dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dengan tingkat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

literasi perpajakan yang baik, individu dan masyarakat akan lebih mampu berpartisipasi aktif dalam proses perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan negara.

Literasi pajak adalah proses 'membuat makna' dari interaksi antara kesadaran pajak dan pengetahuan kontekstual. Kerangka tersebut mengilustrasikan tiga elemen literasi pajak, yaitu 1) kesadaran pajak, 2) pengetahuan dan keterampilan kontekstual, dan 3) pembuatan makna atau pengambilan keputusan yang berinformasi. Elemen pertama, kesadaran pajak, merujuk pada pemahaman individu tentang peran mereka dalam pertukaran fiskal atau kontrak sosial dengan pemerintah. Kesadaran ini membentuk dasar kerangka tersebut, karena merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjadi literat pajak. Elemen kedua mengusulkan komponen prosedural serta hukum dari pengetahuan dan keterampilan kontekstual. Elemen ketiga mengusulkan bahwa keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka adalah hasil dari konstruksi sosial kesadaran dan pengetahuan mereka, berdasarkan persepsi mereka sendiri. Dengan kata lain, kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap diperlukan untuk membuat keputusan tentang bertindak secara patuh pajak atau tidak. Hasil penelitian Mousavi (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM ditentukan oleh literasi perpajakannya. Penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa faktor penentu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga ditentukan oleh literasi perpajakan (Wahyudin & Chairunnisa, 2024).

Faktor berikutnya yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan adalah tingkat pendidikan mereka. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki wawasan yang lebih luas. Salah satu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

faktor penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan adalah tingkat pendidikan mereka. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih baik dalam memahami regulasi yang ada. Situasi ini sering kali berujung pada sikap positif terhadap pajak, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al. (2022) menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam studi oleh Yulia et al. (2018) dan Hasanah et al. (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Faktor ketiga yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah sosialisasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Chairunnisa (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pajak bumi dan bangunan. Namun, studi lain yang dilakukan oleh Yulia et al. (2018) mencatat bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM. Pentingnya sosialisasi perpajakan tidak dapat diabaikan, karena tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang mencakup layanan pajak dan penegakan pajak. Layanan pajak merujuk pada bantuan yang diberikan oleh otoritas pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, sedangkan penegakan pajak mencakup langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pajak untuk memastikan kewajiban tersebut dipatuhi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum, tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perpajakan masih tetap ada (Chandra et al. , 2021). Dalam konteks ini, pendidikan dan sosialisasi perpajakan dianggap sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan (Dermawan et al. , 2020).

Berdasar hasil penelitian-penelitian sebelumnya, moral pajak juga menjadi determinan dari kepatuhan pajak. Moral pajak adalah nilai-nilai moral dan etika seseorang terkait kewajiban membayar pajak. Ketika moral pajak seseorang tinggi, mereka lebih cenderung memandang kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang benar dan positif, sehingga meningkatkan sikap positif terhadap perilaku kepatuhan. Moral pajak yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan diri individu untuk mematuhi kewajiban pajak, meskipun ada kendala seperti beban pajak yang dirasa berat. Moral tinggi dapat membantu individu melihat kepatuhan pajak sebagai hal yang dapat dilakukan, bahkan dalam kondisi sulit.

Moral pajak merupakan kewajiban individu dalam memahami dan mematuhi pajak tanpa desakan dari pihak luar dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak, persepsi atas legitimasi pemerintah, dan keyakinan bahwa pajak digunakan untuk kebaikan bersama (Horodnic, 2018). Menurut Sebele-Mpofu, (2020), kualitas tata kelola mempunyai peran penting dalam menentukan moral pajak yang merupakan dasar dari kepatuhan pajak, sehingga konsep ini sangat dipengaruhi oleh persepsi evaluasi wajib pajak terhadap kualitas tata kelola pada dua tingkat utama, instrumental dan intrinsik.

Beberapa teori dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis fenomena ini, diantaranya adalah Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam TPB perilaku seseorang ditentukan oleh tiga determinan utama yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). TPB menyatakan bahwa sikap individu terhadap perilaku tertentu (misalnya, kepatuhan pajak) mempengaruhi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kecenderungan mereka untuk mengadopsi perilaku tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap individu terhadap membayar pajak dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap pentingnya pajak, keadilan pajak, dan manfaat dari membayar pajak secara benar. Norma subjektif dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang melalui pengaruh sosial dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Kontrol perilaku yang diri mencakup faktor-faktor seperti pengetahuan tentang aturan pajak, kemudahan akses untuk membayar pajak, dan keyakinan tentang kemampuan untuk menghindari sanksi atau denda.

Berkaitan dengan literasi perpajakan, TPB menunjukkan bahwa literasi pajak berhubungan dengan normative belief, yang dalam hal ini literasi perpajakan yang baik dapat membentuk persepsi positif tentang kewajiban pajak, mempengaruhi sikap individu untuk lebih mendukung kepatuhan pajak, dan meningkatkan rasa kontrol atau kemampuan individu dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, individu lebih mungkin untuk patuh karena mereka memahami aturan dan merasa mampu untuk mematuhi.

Tingkat pendidikan berhubungan dengan subjective norms, di mana individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki persepsi dan sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak karena mereka lebih memahami pentingnya membayar pajak dan aturan yang mengaturnya. Selain itu, pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan individu dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.

Sosialisasi perpajakan terkait dengan subjective norms, yang dalam hal ini sosialisasi perpajakan yang efektif dapat membentuk persepsi sosial yang positif tentang kepatuhan pajak, mempengaruhi sikap individu untuk lebih mendukung pembayaran pajak, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan kewajiban

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perpajakan. Dengan informasi yang jelas dan disebarluaskan melalui sosialisasi, individu lebih cenderung merasa mampu dan terdorong untuk mematuhi aturan pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh, salah satunya adalah dengan menetapkan rencana dan strategi pemeriksaan terfokus untuk beberapa kategori Wajib Pajak. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE -09/PJ/2015 menjelaskan terdapat beberapa wajib pajak dari kelompok profesional yang akan menjadi fokus pemeriksaan DJP salah satunya adalah profesi dokter. Profesi dokter menjadi salah satu fokus pemeriksaan karena potensi pajak penghasilan dari profesi dokter tinggi mengingat pendapatan yang diterima dokter tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu wajib pajak dokter dalam memenuhi peraturan perpajakan. Dengan memahami lebih dalam bagaimana interaksi antara tingkat pendidikan, sosialisasi, dan literasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan, diharapkan dapat merumuskan strategi-strategi baru untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Hasil penelitian tentang pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan beragam temuan. Studi yang dilakukan oleh Mousavi (2020) menyoroti bahwa literasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM. Temuan serupa juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Chairunnisa (2024), di mana literasi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, berbeda dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh N. Md Radzi dan Z. Arifin

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2022) menemukan bahwa literasi teknis justru berpengaruh positif terhadap niat untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terlihat dalam hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dalam studi yang dilakukan oleh Alm dan McClellan (2012), ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki moral pajak baik cenderung menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak etis. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Kaukab et al. (2020) menghasilkan temuan yang berbeda, di mana kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, kewajiban moral, dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat perbedaan tersebut, peneliti menduga terdapat satu faktor yang memengaruhi hubungan tersebut, yaitu religiusitas. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi tinggi dan religiusitas yang tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki religiusitas rendah. Hal ini juga berlaku dalam konteks moralitas. Seseorang dengan religiusitas tinggi dan moral pajak yang baik tentunya akan lebih takut melanggar aturan perpajakan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agamanya.

Ketika seseorang tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, ia berarti sedang mendzolimi orang lain. Pajak yang dibayarkan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama warganegara, sehingga hal tersebut sangat terkait dengan religiusitas yang dimiliki oleh individu tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti mencoba memasukkan faktor religiusitas sebagai variabel pemoderasi pengaruh literasi perpajakan dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib yang masih jarang dieksplorasi sebelumnya. Religiusitas merujuk pada sifat atau keadaan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bersifat religius, yaitu berkaitan dengan agama atau kepercayaan seseorang. Dalam konteks ini, religiusitas dapat diartikan sebagai tingkat kedalaman atau kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama atau keyakinan spiritualnya. Religiusitas juga dapat mencakup perilaku, sikap, dan pemikiran yang konsisten dengan nilai-nilai agama yang dianut. Secara umum, religiusitas menggambarkan hubungan atau kedekatan individu dengan keyakinan agamanya dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (TPB) pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1985. Seiring berjalannya waktu, teori ini telah dievaluasi secara rutin dan pada akhirnya mendapatkan dukungan bukti empiris yang kuat, seperti yang dibuktikan oleh Ajzen (1991). TPB berfungsi sebagai kerangka kerja psikologis untuk memahami perilaku manusia. Menurut teori ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Sikap (*Attitude*): Ini mengacu pada penilaian seseorang terhadap apakah suatu perilaku itu positif atau negatif. Sikap dapat dibentuk oleh keyakinan tentang hasil dari perilaku tersebut dan penilaian nilai-nilai yang terkait.
2. Norma Subyektif (*Subjective Norms*): Ini mencakup persepsi individu tentang apa yang orang lain harapkan dari mereka dalam hal perilaku tertentu. Norma subyektif mencerminkan pengaruh sosial yang dirasakan individu, termasuk dukungan atau penolakan dari orang-orang yang penting bagi mereka.
3. Kontrol Perilaku Diri (*Perceived Behavioral Control*): Ini mengacu pada keyakinan individu tentang sejauh mana mereka mampu untuk melakukan perilaku

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tertentu. Faktor-faktor seperti kemampuan, sumber daya, dan kendala praktis lainnya memainkan peran dalam persepsi kontrol perilaku.

Menurut Ajzen (1991), perilaku seseorang lebih mungkin terjadi jika mereka memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut, percaya bahwa norma sosial mendukung perilaku tersebut, dan merasa mampu untuk melaksanakan perilaku tersebut. Teori ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, psikologi, pemasaran, dan lingkungan. Dalam konteks penerapan TPB, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi keyakinan kunci yang mempengaruhi perilaku target, dan kemudian intervensi dapat dirancang untuk memperkuat faktor-faktor yang mendukung perilaku yang diinginkan atau mengubah faktor-faktor yang menghambatnya.

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian perpajakan dalam mengisi laporan pajak dengan benar dan mematuhi peraturan perpajakan (Nichita et al., 2019). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi perpajakan menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian oleh Mat Jusoh et al., (2021) mengungkapkan adanya pengaruh signifikan antara literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Intansari (2022), yang melibatkan 102 responden wajib pajak UMKM di Jawa Tengah, di mana ditemukan adanya pengaruh positif dari literasi perpajakan terhadap kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memiliki literasi perpajakan yang baik cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ada.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam konteks teori Teori Perilaku Terencana (TPB), literasi pajak mampu meningkatkan pemahaman individu mengenai pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembangunan. Dengan meningkatnya literasi pajak, khususnya di kalangan dokter sebagai wajib pajak, maka sikap mereka terhadap kepatuhan pajak menjadi lebih positif, karena mereka lebih memahami pengelolaan pajak dan dampak yang ditimbulkan. Ketika dokter memiliki literasi perpajakan yang baik, mereka lebih mampu memahami aturan perpajakan serta memahami konsekuensi yang mungkin dihadapi jika tidak mematuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi literasi perpajakan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hal-hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1: Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dokter.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berbagai penelitian terdahulu telah menjelajahi dampak tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. Temuan serupa juga diperoleh dari studi oleh Hariyanis et al., (2023), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang. Hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak ini sering dikaitkan dengan argumen bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan kewajibannya dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam konteks teori Perilaku Terencana (TPB), individu dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak, karena mereka lebih memahami konsep perpajakan dan tujuan pengenaan pajak tersebut. Contohnya, dokter sebagai wajib pajak yang umumnya berpendidikan tinggi, cenderung lebih memahami peraturan perpajakan serta konsekuensi sanksi yang mungkin dihadapi jika mereka tidak patuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dokter.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan, dan perannya sangat penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak, akademisi, atau praktisi di bidang perpajakan, pengetahuan dan wawasan dokter tentang pajak dapat semakin terbuka.

Dalam konteks teori Teori Perilaku (TPB), apabila sosialisasi perpajakan dilakukan dengan efektif, wajib pajak cenderung akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak. Ini terjadi karena mereka lebih memahami kewajiban serta manfaat yang terkait dengan pajak. Jika lingkungan sekitar wajib pajak, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, memberikan dukungan terhadap pembayaran pajak berkat sosialisasi yang baik, hal ini akan semakin memotivasi individu untuk mematuhi ketentuan perpajakan, termasuk di kalangan dokter.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan dukungan bagi temuan ini, di mana sosialisasi pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak Lestary et al., (2021). Dalam studi yang melibatkan 283 UMKM di Bandung, ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan dari sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2022), yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Denpasar Timur.

Dengan demikian, semakin sering dokter menerima sosialisasi perpajakan, semakin luas pemahaman mereka tentang pajak, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dokter

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak dapat dipahami sebagai dorongan dari masyarakat suatu negara untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan hukum (Daude et al., 2013). Sehubungan dengan pengaruh moral pajak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi aspek ini. Penelitian yang dilakukan oleh Mat Jusoh et al., (2021) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak Malaysia. Temuan yang serupa juga diungkapkan oleh Timothy & Abbas (2021), yang menemukan adanya hubungan positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat moral pajak yang dimiliki oleh wajib

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap perpajakan juga akan meningkat. Mengacu pada teori TPB, jika seseorang memiliki moral pajak yang baik, ia cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban etis dan bentuk kontribusi terhadap negara. Hal ini tentunya akan mendorong terbentuknya sikap positif terhadap kepatuhan pajak, yang merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan perpajakan.

Oleh karena itu, seorang dokter yang memiliki moral yang tinggi akan semakin menyadari bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab etisnya sebagai warga negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dokter

Religiusitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu tingkatan di mana nilai-nilai spesifik atas agama tertentu dipegang dan dilakukan oleh setiap individu (Delener, 1990). Religiusitas dapat menjadi faktor penentu perilaku seseorang, termasuk dalam hal membayar pajak. Faktor religiusitas sebagai bagian dari perilaku perpajakan, sudah menarik minat banyak peneliti untuk mengkaji bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak (Octavianny et al., 2021; Davidescu et al., 2022; Carsamer & Abbam, 2023). Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai religiusitas sebagai penentu kepatuhan pajak, namun masih sangat jarang penelitian yang menempatkan religiusitas sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Harnovinsah et al., (2023) menunjukkan bahwa religiusitas dapat memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, hal ini disebabkan dengan memahami segala hal terkait

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peraturan perpajakan disertai dengan membawa nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan. Berkaitan dengan teori TPB, seseorang akan melakukan tindakan patuh ketika ia memiliki sikap positif terhadap peraturan perpajakan, yaitu dengan memahami aturan perpajakan, serta memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka sikap tersebut akan membawa pada perilaku patuh pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki literasi tinggi dan ia memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka ia cenderung akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Dengan demikian, wajib pajak dokter yang telah memiliki pengetahuan perpajakan, dan juga memiliki nilai-nilai religiusitas yang baik, akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak mereka, sesuai dengan kondisinya yang senyatanya, bukan kondisi yang dimanipulasi karena ia takut akan berdosa jika menyatakan tidak yang sebenarnya, sehingga kepatuhan pajaknya akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Religiusitas memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dokter.

Religiusitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor moral sering kali berhubungan erat dengan etika. Khatibi & Khormaei (2016) menjelaskan bahwa etika merupakan suatu refleksi sistematis dari standar dan pandangan moral. Konsep moral, atau etika, memiliki penerapan yang luas di berbagai bidang, termasuk dalam perpajakan, dan juga berkaitan dengan faktor religiusitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Lau et al., (2013) menemukan bahwa variabel religiusitas secara signifikan berkaitan dengan unsur intrinsik, yaitu aspek spiritual dalam religiusitas. Unsur ini berfungsi untuk memoderasi pengaruh etika terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penggunaan uang dalam konteks penghindaran pajak. Sebaliknya, faktor ekstrinsik dalam religiusitas tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang sama.

Moral pajak mencerminkan keyakinan dan nilai individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya berkontribusi pada sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Nilai-nilai keagamaan dalam religiusitas menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap peraturan, sehingga religiusitas dapat berfungsi sebagai variabel pemoderasi. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki moral pajak yang lebih kuat, memperkuat keterkaitan antara moral pajak dan kepatuhan pajak.

Dalam kerangka teori TPB (Theory of Planned Behavior), individu dengan religiusitas tinggi akan lebih memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mereka, karena mereka percaya bahwa membayar dan melaporkan pajak secara benar adalah bagian dari tuntunan agama mereka. Mereka merasa tidak boleh berbohong atau menyembunyikan informasi. Sebaliknya, individu dengan tingkat religiusitas yang rendah cenderung melihat pajak dari sudut pandang materi atau hukum saja, sehingga pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan bisa melemah.

Profesional seperti dokter, yang sangat berhubungan dengan manusia dalam pelayanan mereka, umumnya mengutamakan moralitas yang didasarkan pada aspek religiusitas. Oleh karena itu, dokter yang memiliki moral dan tingkat religiusitas yang baik cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan dibandingkan dengan mereka yang memiliki religiusitas yang rendah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut::

H6: Religiusitas memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dokter.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan *google form* yang disebarakan dengan link sebagai berikut: <https://forms.gle/ZPuWfo5BusGpoAZB7>. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai 29 Januari 2024. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yakni menggunakan pertimbangan bahwa responden merupakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai dokter. Profil responden dalam penelitian ini akan menjabarkan kriteria dari 104 responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat Pendidikan.

Internal Consistency Reliability

Menurut Hair et al. (2017), selain *Cronbach's alpha*, kriteria lain yang digunakan untuk mengukur *internal consistency reliability* adalah kriteria *composite reliability*, di mana, semakin tinggi nilai *composite reliability* menunjukkan tingkat reliabilitas yang semakin tinggi. Terkait dengan nilai *composite reliability* yang dapat diterima, Hair et al., (2017) menyebutkan bahwa untuk penelitian eksploratori, nilai *composite reliability* yang dapat diterima berkisar antara 0,60 hingga 0,70, sedangkan untuk penelitian lainnya, nilai *composite reliability* yang dapat diterima antara 0,70 hingga 0,90.

Hasil analisis uji *internal consistency reliability* pada penelitian ini terlihat pada tabel 10 Nilai *Cronbach's alpha* dari variabel dalam penelitian ini berkisar antara 0,7 hingga 0,9, sedangkan nilai *composite reliability* berkisar antara 0,8 hingga 0,9. Dari hasil yang terlihat pada tabel tersebut, terlihat bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini semuanya reliabel karena baik nilai *Cronbach's alpha* maupun nilai *composite reliability* dari variabel-variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi nilai yang dapat diterima.

Hasil Internal Consistency Reliability

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
KEPATUHAN PAJAK	0,908	0,915	0,924
LITERASI PAJAK	0,821	0,848	0,863
MORAL PAJAK	0,825	0,845	0,895
RELIGIUSITAS	0,945	0,947	0,954
SOSIALISASI PERPAJAKAN	0,787	0,803	0,851

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4

Convergent Validity

Convergent validity mengukur korelasi positif antar indikator pada variabel yang sama (Hair et al., 2017). Dua kriteria yang digunakan untuk melakukan pengujian *convergent validity* yaitu menggunakan *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*.

Terkait dengan *outer loading*, Hair et al., (2017) menyatakan bahwa nilai *outer loading* yang tinggi (di atas 0,708), menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut mengukur hal yang sama dari suatu variabel. Sebagian besar nilai *outer loading* dari indikator pada penelitian ini sudah memenuhi syarat dengan memiliki nilai lebih besar dari 0,708. Salah satu indikator, yaitu indikator kelima dari variabel sosialisasi perpajakan (nilai *outer loadings* sebesar -0,305 – terlihat pada lampiran 1 dari penelitian ini), memiliki nilai di bawah 0,4.

Pengujian Model dan Hipotesis

Original Sample (O) menunjukkan besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti serta juga menunjukkan arah dari pengaruh tersebut. Pada pengaruh dari variabel literasi pajak terhadap kepatuhan pajak, nilai *original sample* menunjukkan nilai 0,449 dengan p value sebesar 0,000 hasil tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap **hipotesis 1** yang diajukan. Hal ini menandakan bahwa ada pengaruh dengan arah positif dari variabel literasi pajak terhadap kepatuhan pajak para dokter. Variabel moral pajak juga memiliki pengaruh dan arah yang positif terhadap kepatuhan pajak dokter dengan nilai *original sample* sebesar 0,308 dengan p value sebesar 0,001. Hasil tersebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengindikasikan adanya dukungan terhadap **hipotesis 4** yang diajukan. Hasil serupa juga terlihat dari pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak, yang memiliki nilai *original sample* sebesar 0,111 dengan p value sebesar 0,014 yang berarti ada pengaruh dari tingkat pendidikan para dokter terhadap kepatuhan pajak dokter dengan arah yang positif. Hasil menunjukkan adanya dukungan terhadap **hipotesis 2** yang diajukan Sedangkan **hipotesis 3** gagal untuk mendapatkan dukungan bukti, yang ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar 0,060 dengan p value sebesar 0,218 yang berada di atas 0,05. Demikian pula variabel religiusitas tidak memperoleh dukungan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang terlihat dari p value sebesar 0,455 yang jauh di atas 0,05 serta memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak yang terlihat dari p value yang sebesar 0,204. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 5** dan **hipotesis 6** gagal untuk mendapatkan dukungan bukti.

Kesimpulan

Hasil penelitian secara keseluruhan berhasil memberikan dukungan pada teori TPB yang diajukan sebagai teori utama dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak dokter di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak dokter adalah literasi perpajakannya, tingkat pendidikan dokter, serta moral dokter dalam bidang perpajakannya. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak secara signifikan memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak, temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas mungkin memiliki peran yang lebih kompleks dan bergantung pada faktor lain, seperti persepsi individu terhadap sistem perpajakan dan keadilan pajak. Penelitian ini juga memberikan implikasi pada Dirjen Pajak, bahwa sosialisasi masih perlu ditekankan untuk kalangan dokter, yang memberikan kontribusi besar bagi pemasukan pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara lebih efektif melalui berbagai media, seperti seminar,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelatihan, dan platform digital yang mudah diakses oleh wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi sosialisasi yang lebih interaktif dan berbasis kebutuhan wajib pajak, seperti konsultasi langsung dan pendampingan dalam pelaporan pajak

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Keterbatasan dalam Penggunaan Kuesioner

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Namun, dalam beberapa kasus, jawaban yang diberikan oleh responden mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik karena faktor subjektivitas maupun keterbatasan pemahaman terhadap pertanyaan. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode tambahan, seperti wawancara mendalam, guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

2. Faktor Kesibukan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah dokter yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Hal ini dapat memengaruhi tingkat perhatian dan ketelitian mereka dalam menjawab kuesioner, sehingga memungkinkan adanya jawaban yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan strategi pengumpulan data yang lebih fleksibel, seperti wawancara terjadwal atau metode pengisian kuesioner yang lebih interaktif, agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

3. Ketidaksignifikanan Variabel Religiusitas sebagai Pemoderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara literasi perpajakan dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan persepsi responden terhadap hubungan antara nilai-nilai religius dan kewajiban perpajakan, atau adanya faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang berpotensi memoderasi hubungan ini, baik melalui pendekatan kualitatif maupun dengan menambahkan variabel lain yang lebih relevan.

4. Subjek penelitian ini terdiri dari dokter dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Doktoral), yang mencerminkan berbagai jenjang akademik dalam profesi medis. Pemilihan responden dengan latar belakang pendidikan yang berbeda bertujuan untuk melihat apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Secara teori, individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perpajakan dan implikasi kepatuhan pajak. Namun, dalam praktiknya, faktor lain seperti kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, serta nilai-nilai moral dan religiusitas juga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan melibatkan dokter dari berbagai jenjang pendidikan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak dalam profesi medis.

Saran

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian berikutnya yaitu:

1. Pada penelitian berikutnya, dapat menggunakan pendekatan campuran pengumpulan data secara kuantitatif maupun kualitatif (melalui wawancara atau jika dimungkinkan dengan *Focus Group Discussion*) sehingga persepsi para dokter terkait kepatuhan pajak dapat diketahui secara lebih mendalam.
2. Terkait dengan tidak signifikannya variabel religiusitas sebagai pemoderasi kepatuhan pajak para dokter, untuk penelitian berikutnya dapat dipertimbangkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencari variabel pemoderasi lain atau mengubah religiusitas menjadi variabel independen.

3. Tingkat pendidikan disarankan untuk dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian selanjutnya guna memahami lebih dalam bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan antara faktor-faktor seperti literasi perpajakan, moral pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan serta kesadaran akan pentingnya membayar pajak, sehingga berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Dengan menjadikan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi, penelitian mendatang dapat mengidentifikasi apakah perbedaan jenjang pendidikan memberikan dampak signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, khususnya dalam kelompok profesional seperti dokter.

Saran bagi pemerintah terkait dengan kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian, literasi perpajakan merupakan faktor yang paling signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dokter. Dengan demikian pemerintah, dalam hal ini DJP bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), melakukan langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan literasi perpajakan para dokter.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2016). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis. Andi Offset.
- Agbetunde, L. A., Raimi, L., & Akinrinola, O. O. (2022). Moderating Influence Of Religiosity On The Causality Between Taxpaying Attitudes And Tax Compliance Behaviour Of Entrepreneurial Firms In Nigeria. *International Journal Of Ethics And Systems*, 38(3), 402–425. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0152>
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11.
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The Determinants Of Tax Morale And Tax Compliance: Evidence From Jordan. In *Advances In Taxation* (Vol. 23, Issue May 2018). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Alexander, P., & Balavac-Orlic, M. (2022). Tax Morale: Framing And Fairness. *Economic Systems*, 46(1), 1–20. <https://doi.org/10.1016/J.Ecosys.2021.100936>
- Alm, J., Clark, J., & Leibel, K. (2016). Enforcement, Socioeconomic Diversity, And Tax Filing Compliance In The United States. *Southern Economic Journal*, 82(3), 725–747. <https://doi.org/10.1002/Soej.12106>
- Alm, J., & Mcclellan, C. (2012a). Tax Morale And Tax Compliance From The Firm's Perspective. *Kyklos*, 65(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/J.1467-6435.2011.00524.X>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Atawodi, O. W., & Ojeka, S. A. (2012). Factors That Affect Tax Compliance Among Small And Medium Enterprises (Smes) In North Central Nigeria. *International Journal Of Business And Management*, 7(12), 87–96. <https://doi.org/10.5539/ijbm.V7n12p87>
- Bibler, A. J., Teltser, K. F., & Tremblay, M. J. (2021). Inferring Tax Compliance From Pass-Through: Evidence From Airbnb Tax Enforcement Agreements. *Review Of Economics And Statistics*, 103(4), 636–651. https://doi.org/10.1162/rest_a_00910
- Brizi, A., Giacomantonio, M., Schumpe, B. M., & Mannetti, L. (2015). Intention To Pay Taxes Or To Avoid Them: The Impact Of Social Value Orientation. *Journal Of Economic Psychology*, 50, 22–31. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.06.005>
- Bruno, R. L. (2019). Tax Enforcement, Tax Compliance And Tax Morale In Transition Economies: A Theoretical Model. *European Journal Of Political Economy*, 56, 193–211. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>
- Buettner, T., Holzmann, C., Kreidl, F., & Scholz, H. (2020). Withholding-Tax Non-Compliance: The Case Of Cum-Ex Stock-Market Transactions. *International Tax And Public Finance*, 27(6), 1425–1452. <https://doi.org/10.1007/s10797-020-09602-9>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion And Tax Compliance Among Smes In Ghana. *Journal Of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/jfc-01-2020-0007>
- Chandra, N., Halwi, Moh. D., Masdar, R., Tampang, Din, M., Mapparessa, N., & Meldawati, L. (2021). The Effect Of Tax Payer Awareness, Taxation Knowledge And The Implementation Of Modern Tax Administration System On Taxpayer Compliance. *Proceedings Of The International Conference On Strategic Issues Of Economics, Business And, Education (Icosiebe 2020)*, 163(Icosiebe 2020), 159–162. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.028>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Datrini, L. K., Yudha, C. K., & Putri Wulandari, N. K. (2024). The Influence Of Understanding Tax Regulations, Tax Socialization, And Fiscus Services On Mandatory Compliance E-Commerce Tax. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 07(03), 1525–1534. <https://doi.org/10.47191/Jefms/V7-I3-15>
- Daude, C., Gutierrez, H., & Melguizo, A. (2013). What Drives Tax Morale? A Focus On Emerging Economies. *Revista Hacienda Pública Española*, 207(4), 9–40. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.13.4.1>
- Davidescu, A. A., Manta, E. M., Stoica-Ungureanu, A. T., & Anton (Musat), M. (2022). Could Religiosity And Religion Influence The Tax Morale Of Individuals? An Empirical Analysis Based On Variable Selection Methods. *Mathematics*, 10(23), 1–32. <https://doi.org/10.3390/Math10234497>
- De Simone, L., Lester, R., & Markle, K. (2020). Transparency And Tax Evasion: Evidence From The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). *Journal Of Accounting Research*, 58(1), 105–153. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12293>
- Delener, N. (1990). The Effects Of Religious Factors On Perceived Risk In Durable Goods Purchase Decisions. *The Journal Of Consumer Marketing*, 7(3), 27–38.
- Dermawan, K. A., Dewi, N. K. S., Astari, L. M., Yantari, K. F., Rusmiani, N. M., Yastini, N. L. G., & Widiarini, N. K. P. (2020). Factors Affecting The Tax Compliance Level Of The Tax Payers. *158(Teams)*, 572–579. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.201212.080>
- Dewi, T. I. A. L. A., Kawisana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. A. P. (2022). THE Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- On Compliance With Individual Taxpayer. *Journal Of Tourism Economics And Policy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Doerrenberg, P. (2015). Does The Use Of Tax Revenue Matter For Tax Compliance Behavior? *Economics Letters*, 128, 30–34. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.01.005>
- Eberhartinger, E., & Zieser, M. (2021). The Effects Of Cooperative Compliance On Firms' Tax Risk, Tax Risk Management And Compliance Costs. *Schmalenbach Journal Of Business Research*, 73(1), 125–178. <https://doi.org/10.1007/s41471-021-00108-6>
- Farrukh, M., Wei Ying, C., & Abdallah Ahmed, N. O. (2016). Organizational Commitment: Does Religiosity Matter? *Cogent Business & Management*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/23311975.2016.1239300>
- Finocchiaro Castro, M., & Rizzo, I. (2014). Tax Compliance Under Horizontal And Vertical Equity Conditions: An Experimental Approach. *International Tax And Public Finance*, 21(4), 560–577. <https://doi.org/10.1007/s10797-014-9320-5>
- Ghozali Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan. In Seminar Nasional Hasil Penelitian-Stimik Handayani Denpasar.
- Hadi Mousavi, M. D. N. (2020). A New Decade For Social Changes. *Technium Social Sciences Journal*, 6(December), 101–105.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017a). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks. Sage, 165.
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017b). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2e Ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Hariyanis, A., Fionasari, D., & Armel, R. S. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Bangkinang).

4(2), 112–120.

Harnovinsah, H., Kansil, N. E., Nugroho, L., & Putra, Y. M. (2023). Analysis Of The Impact Of Tax Knowledge And Penalties On The Compliance Level Of Taxpayers With Religion As A Moderator. *International Journal Of Commerce And Finance*, 9(1), 57–75.

Hasanah, U., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang Di Pusat Grosir Solo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 132–138. <https://doi.org/10.33061/Jasti.V15i2.3675>

Heinemann, F., & Kocher, M. G. (2010). Tax Compliance Under Tax Regime Changes. *International Tax And Public Finance*, 20, 225–246. <https://doi.org/10.1007/S10797-012-9222-3>

Horodnic, I. A. (2018). Tax Morale And Institutional Theory: A Systematic Review. *International Journal Of Sociology And Social Policy*, 38(9–10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>

Imelda, G. (2023). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(1), 417–422.

Indonesia, C. (2021). Mengulas Rasio Pajak RI Yang Kian Ciut. CNN.

Indrawan, R., & Putra, V. D. C. (2020). The Influence On Tax Rate And Tax Sanction On Tax Compliance Of Non-Employees. 127(Aicar 2019), 183–186. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200309.040>

Intansari, M. R. (2022). The Effect Of Tax Literacy On Tax Compliance: The Moderating Role Of Patriotism. 34, 455–464.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone). *Jurnal Teknosains Uin*, 53–68.

Jalan, A., & Vaidyanathan, R. (2017). Tax Havens: Conduits For Corporate Tax Malfeasance. *Journal Of Financial Regulation And Compliance*, 25(1), 86–104.
<https://doi.org/10.1108/JFRC-04-2016-0039>

Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation Of Tax Socialization Of Factors Affecting Taxpayer Compliance In The Time Of Covid-19. *International Journal Of Research In Business And Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184–194.
<https://doi.org/10.20525/Ijrbs.V10i5.1272>

Kaukab, M. E., Sulistiyorini, & Yuwono, W. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak: Investigasi Empiris Pada Industri Perhotelan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 6(2), 42–56. <https://doi.org/10.53565/Pssa.V6i2.198>

Khatibi, M., & Khormaei, F. (2016). Morality And Ethics: A Brief Review. *J. Life Sci. Biomed*, 6(3), 66–70.

Kurniawan, D. (2020). The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance. *Journal Of Indonesian Economy And Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/Jieb.54292>

Lau, T.-C., Choe, K.-L., & Tan, L.-P. (2013). The Moderating Effect Of Religiosity In The Relationship Between Money Ethics And Tax Evasion. *Asian Social Science*, 9(11), P213. <https://doi.org/10.5539/Ass.V9n11p213>

Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect Of Tax Fairness, Tax Socialization And Tax Understanding On Tax Compliance: A Study On Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes). *Journal Of Accounting Auditing And Business*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.24198/Jaab.V4i1.31998>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Li, J., & Wang, X. (2020). Does VAT Have Higher Tax Compliance Than A Turnover Tax? Evidence From China. In *International Tax And Public Finance* (Vol. 27, Issue 2). Springer US. <https://doi.org/10.1007/S10797-019-09567-4>

Macgregor, J., & Wilkinson, B. (2012). The Effect Of Economic Patriotism On Tax Morale And Attitudes Toward Tax Compliance. In *Advances In Taxation* (Vol. 20). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1058-7497\(2012\)0000020009](https://doi.org/10.1108/S1058-7497(2012)0000020009)

Mat Jusoh, Y. H., Mansor, F. A., Abd Razak, S. N. A., & Wan Mohamad Noor, W. N. B. (2021). The Effects Of Tax Knowledge, Tax Complexity And Tax Morale Towards Tax Compliance Behaviour Among Salaried Group In Malaysia. *Advances In Business Research International Journal*, 7(2), 250. <https://doi.org/10.24191/Abrij.V7i2.14326>

Mckee, M., Siladke, C. A., & Vossler, C. A. (2018). Behavioral Dynamics Of Tax Compliance When Taxpayer Assistance Services Are Available. *International Tax And Public Finance*, 25(3), 722–756. <https://doi.org/10.1007/S10797-017-9466-Z>

Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/Jba.V9i2.215>

Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, H., Fadli, F., & Pirzada, K. (2020). Determinants Of Tax Compliance: A Study On Individual Taxpayers In Indonesia. *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/Jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/Jesi.2020.8.2(82))

Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & Da Silva, A. A. (2019). We Learn Not For School But For Life: Empirical Evidence Of The Impact Of Tax Literacy On Tax

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429.

<https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>

Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan Pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.V31.I01.P06>

OECD. (2019). *Tax Morale: What Drives People And Businesses To Pay Tax?* OECD.

<https://doi.org/10.1787/F3d8ea10-En>

OECD. (2023). *Revenue Statistics In Asia And The Pacific 2023 — Indonesia Tax-To-GDP Ratio Tax Structures Personal Income Tax Social Security Contributions Value Added Taxes / Goods And Services Tax Other Taxes On Goods And Services*. Oecd, 29, 8–9.

Onu, D. (2016). Measuring Tax Compliance Attitudes: What Surveys Can Tell Us About Tax Compliance Behaviour. *Advances In Taxation*, 23, 173–190.

<https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023006>

Paleka, H., Karanović, G., & Štambuk, A. (2023). The Direct And Moderating Effect Of Sociodemographic Variables On Tax Compliance Behaviour. *South East European Journal Of Economics And Business*, 18(2), 34–48. <https://doi.org/10.2478/Jeb-2023-0017>

Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. In Lumajang Jawa Timur: Widyagama Pres. Bandung: Alfabeta.

Pham, A., Genest-Grégoire, A., Godbout, L., & Guay, J.-H. (2021). Tax Literacy: A Canadian Perspective. *Canadian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne*, 68(4), 987–1007. <https://doi.org/10.32721/Ctj.2020.68.4.Pham>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity And Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodelogi Penelitian*. In Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost At Taxpayer Compliance With Service Quality As Mediating Variable. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sebele-Mpofu, F. Y. (2020b). Governance Quality And Tax Morale And Compliance In Zimbabwe's Informal Sector. *Cogent Business And Management*, 7(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach (7th Ed.)*. John Wiley & Sons.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Syamsudin, Siti Haerani, R.A. Damayanti, & Sanusi Fattah. (2023). Exploring Of Tax Compliance: Tax Practitioners Interpretation. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(2), 392–403. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2209>
- T, S., & Dularif, M. (2020). National Culture As A Moderator Between Social Norms, Religiosity, And Tax Evasion: Meta-Analysis Study. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1772618>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax Morale, Perception Of Justice, Trust In Public Authorities, Tax Knowledge, And Tax Compliance: A Study Of Indonesian Smes. *Ejournal Of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Trivedi, V. U., & Mawani, A. (2020). Impact Of Tax Advisers And Corrupt Tax Auditors On Taxpayer Compliance. *Canadian Tax Journal*, 68(3), 801–832.
<https://doi.org/10.32721/Ctj.2020.68.3.Trivedi>
- Viswanathan, M. (2017). Tax Compliance In A Decentralizing Economy. *SSRN Electronic Journal*, 34(2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3002213>
- Wahyudin, D., & Chairunnisa, M. A. (2024). The Influence Of Tax Socialization And Literacy On Land And Building Taxpayer Compliance (A Case Study At The Sub-District Office Of Karang Tengah, Tangerang). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 133–140.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/Nominal.V7i1.19358>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Yuliani, S. P., Sistalia, T. A., & Yulianto, A. (2022). The Effects Of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, And Tax Understanding MSME On Tax Compliance: The Moderating Role Of Risk Preference. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting*, 2(1), 97–112.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Zainal, R. F. N. R. P., Perdana, P. N., & Musyaffi, A. M. (2024). Pengaruh Tingkat

Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap

Kepatuhan Perpajakan UMKM. 1(7), 112–120.

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10718763>

